BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semenjak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 mengharuskan diterapkannya segala program liberalisasi. Hal tersebut berujung pada ditandatanganinya *letter of intent* dengan IMF yang memberikan peluang besar kepada investasi asing untuk masuk di Indonesia.[1] Salah satunya adalah di bidang industri ritel. Sejak saat itu, peritel-peritel asing atau pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan industri ritel Indonesia.

Pengusaha pasar modern sangat aktif untuk melakukan investasi baik itu dalam skala hipermarket, supermarket dan minimarket. Sebagai contoh adalah *Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven, Circle K* dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pengusaha lokal yang membangun usaha toko swalayan seperti Indomaret dan Alfamaret, Alfa Mini dan Alfa Express. Hadirnya perusahaan tersebut sekarang membebani usaha kecil.

Penduduk dalam memenuhi kebutuhannya melakukan aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun sektor informal. Tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di bidang formal. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan sektor

---

[1]David Harvey, *Neoliberalisme & Restorasi Kelas Kapitalis*, (Yoyakarta: Resist Book, 2009), hal. 24.

informal untuk dijadikan sebagai alternatif lahan mata pencaharian bagi masyarakat.[2]

Kebanyakan sektor informal ini terjadi di wilayah perkotaan yang dominan merupakan daerah yang memiliki peluang besar untuk memperoleh pekerjaan. Keterbatasan modal, sumber daya, akses keuangan, tidak terikat waktu dan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga, menjadikan warung tradisional memiliki ciri -ciri seperti halnya dengan sektor informal. Seiring perkembangan jaman, eksistensi warung tradisional yang berbasis ekonomi kerakyatan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan munculnya pasar modern yang dinilai cukup potensial oleh para pebisnis ritel. Ritel modern yang mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah toko swalayan dengan konsep waralaba atau *franchise*.[3]

Kehadiran toko swalayan jelas mengurangi pendapatan pedagang yang selama ini menghidupi keluarga pedagang tradisional. Pemerintah setempat seolah tidak mau tahu dengan mudah memberikan izin pembangunan, akibatnya tidak sedikit warga yang melakukan protes. Masyarakat setempat melakukan protes sebagai bentuk kekecewaan terkait keberadaan toko swalayan. Masyarakat beranggapan bahwa tokos swalayan-swalayan sekarang ini telah merusak perekonomian pedagang tradisional.

Kebanyakan letak toko swalayan seperti Indomaret dan Alfamaret tersebut sangat dekat, yaitu berjarak kurang dari 500 meter. Padahal,

---

[2]Rahma Iryanti. *Pengembangan Sektor Informal sebagai Alternatif Kesempatan Kerja Produktif*, (Jakarta: UI Press, 2003), hal.16.

[3]Pardiana Wijayanti dan Wiratno, "Analisis Pengaruh Perubahan Keuntungan Usaha Warung tradisional Dengan Munculnya Minimarket (Studi Kasus Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)".Undip 2011, hal. 2

mestinya berdasarkan peraturan yang ada, jarak antara minimarket dengan pasar tradisional seharusnya 1000 meter. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2010 pasal 6 Ayat 2 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 sendiri tidak menyebutkan ketentuan khusus mengenai jarak minimal antara toko swalayan dengan pasar tradisional. Dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a hanya disebutkan bahwa tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai dengan yang diperuntukkan menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan.[4] Suatu kota atau daerah dalam sistem otonomi daerah berhak untuk mengatur dan mengurus keperluan rumah tangganya sendiri, jadi peraturan daerah nomor 6 Tahun 2010 mengenai jarak minimal pembangunan toko swalayan dan pasar modern ini masih relevan untuk digunakan.

Dengan pesatnya pertumbuh toko swalayan khususnya Indomaret di Kota Tulungagung belakangan ini dan jarak antar toko swalayan yang terlalu dekat, dianggap secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional dan menjadikan persaingan antar toko swalayan menjadi kurang sehat. Idealnya memang pemerintah mengkaji ulang dan memberikan arah baru dalam hal pemberian izin pendirian toko-toko swalayan.

Dalam pendirian toko swalayan tentu saja harus disesuaikan dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang penataan dan pembinaan pasar

[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 33 Ayat (1) huruf a

rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dibentuk dengan mengingat ketentuan.[5] Namun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini berbunyi bahwa pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga *Online Single Submission* (selanjutnya di singkat OSS).

Pelaksanaan Perizinan Berusaha menurut PP ini dapat dilakukan dengan mendaftar untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman resmi OSS. Sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan lagi dalam memproses pendaftaran perizinan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah menuai berbagai kontroversi salah satunya adalah menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat BKPM) yang diakui diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 karena dibentuk lembaga baru OSS. Salah satu kewenangan dari BKPM yang dianggap telah dihilangkan adalah kewenangan dalam memberikan izin berusaha.

Padahal secara substansi tidak pernah terdapat Undang-undang yang mengamanatkan bahwa kewenangan BKPM adalah memberikan izin berusaha termasuk dalam Undang-undang 25 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

[5] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataanserta Pengendalian Pasar Modern

Elektronik Lembaga OSS mempunyai kewenangan memberikan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan pejabat lainnya yang diberikan wewenang menurut Undang-undang, bukan dari BKPM.

Namun perlu diketahui bahwa dalam pendaftaran OSS bagi badan usaha yang ingin mendapatkan izin berusaha harus memenuhi empat izin dasar salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan setempat. Dan toko-toko swalayan di Kecamatan Ngunut sudah mempunyai izin resmi dari dinas terkait dan sudah mendaftarkan usaha di OSS. Meskipun fakta dilapangan membuktikan bahwa jam opersional dan radius jarak antar toko swalayan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Implementasi Perda di lapangan dirasa tidak berjalan sesuai harapan. Banyak sekali toko swalayan yang jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional, padahal berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat 7 tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern, sudah menyebutkan secara implisit pada pasal 8 ayat 6 yaitu: minimarket : a) dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota; b) jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 meter. Ayat 7 yaitu Minimarket yang tidak

berbentuk warabala (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 500 m.[6]

Berdasarkan observasi di lapangan pendirian minimarket di kecamatan Ngunut, belum sepenuhnya merealisasi Perda Nomor 6 Tahun 2010, hal ini ditunjukkan dari jarak antar minimarket kurang dari 500 meter, selain itu jam operasional mulai pukul 07.00-22.00 WIB untuk Indomaret dan pukul 08.00-22.00 WIB, sedangkan ketentuan dari Perda buka jam 09.00-22.00 WIB. Dengan demikian, jelaslah bahwa belum sepenuhnya toko swalayan di kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung menerapkan Perda yang berlaku.

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan, penulis melakukan penelitian mengenai "**Pendirian Toko Swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah**."

B. Fokus Penelitian

Fokus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai bagaimana pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang meliputi sebagai berikut:

1. Bagaimana pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tungagung?
2. Bagaimana pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tungagung berdasarkan hukum positif?

[6] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataanserta Pengendalian Pasar Modern, hal. 9.

3. Bagaimana pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tungagung berdasarkan fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tungagung berdasarkan hukum positif.
3. Untuk mendeskripsikan pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tungagung berdasarkan fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum terutama pendirian pasar modern dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam hal pendirian toko swalayan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dan fiqih siyasah di Kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada konsumen, pemerintah dan pihak-pihak atau lembaga terkait dalam perlindungan konsumen sehingga tercipta suatu kebijakan yang

seimbang dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Toko Swalayan adalah toko yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang pengelolanya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan menajemen berada di satu tangan, bermodal relatif lebih kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.[7]

b. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.[8]

c. Dalam Penelitian ini menggunakan konsep fiqih siyasah pertanggungjawaban Pemimpin dan ketaatan rakyat yang memiliki arti

---

[7] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataanserta Pengendalian Pasar Modern, hal. 91.

[8] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah", Edisi Kelima, Oktober 2011

bahwa pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan rakyat berkewajiban untuk mentaatinya.[9]

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul penelitian Pendirian Toko Swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Berdasarkan hukum positif dan Fiqih Siyasah memiliki arti bahwa penelitian ini meneliti tentang pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, pendirian pasar modern berdasarkan hukum positif yaitu Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dan pendirian toko swalayan berdasarkan fiqih siyasah dengan konsep pertanggungjawaban pemimpin dan kewajiban ketaatan rakyatnya di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini penulis membahas berbagai gambaran singkat untuk mencapai tujuan penulisan yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

---

[9] Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Petita*, Volume 2 Nomor 1 April 2017, hal. 35

BAB II: Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas tentang teori-teori pustaka yang meliputi : (a) Toko Swalayan, (b) Hukum Positif (c) Konsep Fiqih Siyasah, dan (d) Penelitian Terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan data tentang pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif dan pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan Fiqih Siyasah.

BAB VI: Penutup, berupa kesimpulan terhadap rumusan masalah dan saran.